

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PINJAM-MEMINJAM (‘ĀRIYAH) SPAREPART MOTOR**

(Studi Kasus Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto, Desa Kedak,

Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (SH)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH WASIL
KEDIRI**

Disusun oleh :

MUHAMMAD ATHOILA WAFA

NIM. 21302036

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI

2026

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PINJAM-MEMINJAM (*ĀRIYAH*) SPAREPART MOTOR
(Studi Kasus Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto, Desa Kedak,
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ATHOILA WAF

NIM. 21302036

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH WASIL KEDIRI**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM (*'ĀRIYAH*) SPAREPART MOTOR

(Studi Kasus Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto, Desa Kedak,
Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:


Muhammad Athoila Wafa

NIM. 21302036

Disetujui oleh:


Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ahmad Wahidi, M.Hl.

NIP. 19770605 200604 1 002



Ach. Khairul Waro W., M.Hl.

NIP. 19900531 201903 1 008

NOTA DINAS

Kediri, 18 Desember 2025

Lampiran : 4 (empat) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri
Di Tempat
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:


Nama : Muhammad Athoila Wafa
Nim : 21302036
Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM (*'ĀRIYAH*) SPAREPART MOTOR (Studi Kasus Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa, Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)**

Setelah diperbaiki materi dan susunanya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh


Dosen Pembimbing I



Dr. Ahmad Wahidi. MHL

NIP. 19770605 200604 1 002

Dosen Pembimbing II



Ach. Khiarul Waro W., M.HL

NIP. 19900531 201903 1 008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 24 Februari 2026

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Penyerahan skripsi

Kepada

Yt Dekan Fakultas Syariah

Universitas agama islam Negeri (UIN) syekh wasil Kediri

Jl. Sunan ampel 07 ngronggo Kediri

Di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Bersama ini kami kirim berkas mahasiswa :

Nama : Muhammad Athoila Wafa

Nim : 21302036

Judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM (‘*ĀRIYAH*) SPAREPART MOTOR (Studi Kasus Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto, Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)**

Setelah diperbaiki isi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2026.

Demikian harap maklum dan atas kesediaanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Ahmad Wahidi, M.Hl.
NIP. 19770605 200604 1 002



Ach. Khjarul Waro W., M.Hl.
NIP. 19900531 201903 1 008

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK

PINJAM-MEMINJAM (*‘ARIYAH*) SPAREPART MOTOR

(Studi Kasus Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto, Desa Kedak,
Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)

MUHAMMAD ATHOILA Wafa

NIM. 21302036

Telah Diujikan Di Depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri Pada Tanggal 11 Februari 2026.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Dr. H. Imam Annas Mushlihin, M.HI.

NIP. 19750101 199803 1 002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Ahmad Wahidi, M.HI.

NIP. 19770605 200604 1 002

(.....)

3. Penguji II

Ach. Khiarul Waro Wardani, M.HI.

NIP. 19900531 201903 1 008

(.....)

Kediri, 24 Februari 2026
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI.

NIP. 19731216 200501 1 002

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”

(Hadis riwayat al-Ṭabarānī dalam al-Mu‘jam al-Awsaṭ)

PENYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Athoila Wafa

NIM : 21302036

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM (‘*ĀRIYAH*) SPAREPART MOTOR (Studi Kasus Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto, Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)”** benar-benar murni tulisan peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 24 Januari 2026

Muhammad Athoila Wafa

NIM. 21302036

ABSTRAK

Muhammad Athoila Wafa. Dosen Pembimbing I: Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I., dan Ach. Khiarul Waro Wardani, M.H.I. *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam ('āriyah) Sparepart Motor (Studi Kasus Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto, Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Kediri. 2026,

Kata kunci: 'Ariyah, Sosiologi Hukum Islam, Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum,

Pinjam-meminjam atau 'āriyah merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang dilakukan masyarakat yang memberikan barang untuk memanfaatkannya secara Cuma-cuama dan dikembalikan dalam keadaan semula. permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pinjam-meminjam Sparepart motor dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap praktik pinjam-meminjam sparepart motor di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjam-meminjam sparepart motor di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, serta bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjam-meminjam sparepart motor di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian empiris dengan pendekatan Konseptual. Penelitian berdasarkan kenyataan di lapangan dan dalam keadaan yang sebenarnya. penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan Konseptual. Adapun sumber data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam praktik pinjam meminjam sparepart motor di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak kecamatan Semen Kabupaten Kediri terdapat perilaku anggota pinjam meminjam sparepart motor karna kebutuhan atau sulitnya mendapatkan barang tersebut. praktik yang biasa dilakukan tersebut sering berujung dengan konflik sehingga menimbulkan ketidaknyaman antar anggota lain. Perilaku tersebut diantaranya peminjam telat mengembalikan sparepart motor, barang cacat, barang hilang barang terjual anggota.. Sedangkan ditinjau dari sosiologi hukum islam perilaku anggota Komunitas Motor klasik Ngadd Auto terdapat suatu kebiasaan pinjam-meminjam barang kemudian membentuk suatu hukum baru (*living law*). Penyelesaian masalah diantara anggota dengan cara peringatan dan tanggung jawab, *islah* perdamaian Dengan aturan-aturan baru itulah menimbulkan kesadaran dan kepatuhan hukum peminjam dan anggota komunitas.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Žal</i>	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	r	Er
ز	<i>Zai</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>ʿain</i>	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	g	Ge
ف	<i>Fa</i>	f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	k	Ka
ل	<i>Lam</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nun</i>	n	En
و	<i>Wau</i>	w	We
هـ	<i>Ha</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	ء	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	<i>a</i>	A
ِ	Kasrah	<i>i</i>	I
ُ	Dammah	<i>u</i>	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	<i>ai</i>	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	<i>au</i>	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	\bar{i}	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta'* marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta'* marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'* marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'* marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qam (‘āriyah)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qam(‘āriyah) ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qam(‘āriyah) , kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*

- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘*ālamīn*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan rida-Nya, serta memberikan kekuatan, kelancaran, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PINJAM-MEMINJAM (‘*ĀRIYAH*) SPAREPART MOTOR (Studi Kasus Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Amrul Muttaqin, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syaria
4. Bapak Dr. Ahmad Wahidi, M.HI., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Ach. Khiarul Waro Wardani, M. HI , selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua tercinta, Ibu Asnifah dan Bapak Ali Bahrudin, yang telah memberikan kasih sayang tanpa batas, doa yang tiada henti, serta pengorbanan yang begitu besar demi pendidikan dan masa depan penulis. Meskipun hidup dengan kesederhanaan, keduanya senantiasa berjuang keras agar anaknya dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang

perguruan tinggi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan keberkahan kepada keduanya atas segala kebaikan dan pengorbanannya.

6. Kakak-kakak tercinta, Ulfatun Nidhomah dan Malikatul Kamalia, atas dukungan, perhatian, serta motivasi yang tiada henti. Terima kasih atas doa dan semangat yang selalu menguatkan penulis untuk terus melangkah menyelesaikan pendidikan ini.
7. Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2021/2022, serta rekan-rekan di Pondok King Abdul Aziz, khususnya sahabat-sahabat terbaik seperti Arjun, Syamsud Dhuha, dan Ega, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan yang berarti selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, yang telah memberikan bantuan, kerja sama, dan keterbukaan selama proses penelitian.

Atas segala bantuan, do'a, pengalaman, semangat, serta motivasi yang telah diberikan dari berbagai pihak, akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, lembaga pendidikan, dan para pembaca pada umumnya.

Kediri, 1 Februari 2026

Penulis

M. Athoila Wafa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pinjam-Meminjam (<i>‘āriyah</i>).....	17
1. Pengertian Pinjam-Meminjam (<i>‘āriyah</i>).....	17

2.	Dasar Hukum Pinjam-Meminjam (<i>'āriyah</i>)	20
3.	Rukun Pinjam-Meminjam (<i>'āriyah</i>).....	22
4.	Syarat Sah Pinjam-Meminjam (<i>'āriyah</i>)	24
5.	Macam-Macam Pinjam-Meminjam (<i>'āriyah</i>).....	27
6.	Klasifikasi Pinjam-Meminjam (<i>'āriyah</i>)	29
B.	Sosiologi Hukum Islam	31
1.	Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	31
2.	Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	33
3.	Konsep <i>Living Law</i>	35
4.	Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum	36
5.	Karakteristik Sosiologi Hukum Islam	40
BAB III METODE PENELITIAN		42
A.	Jenis Penelitian.....	42
B.	Pendekatan Penelitian.....	43
C.	Sumber Data	43
D.	Teknik Pengumpulan Data	44
E.	Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....		47
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	47
B.	Paparan Data	51
C.	Temuan Penelitian.....	67

BAB V PEMBAHASAN	69
A. Praktik Pinjam-Meminjam (<i>'āriyah</i>) Sparepart Motor Yang Terjadi Di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto Desa Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	69
B. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam (<i>'āriyah</i>) Sparepart Motor Di Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto desa Kedak Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.....	72
BAB VI PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Denah Lokasi dan Profil Lokasi Penelitian.....	47
Gambar 1.2 Basecame Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto	49
Gambar 1.3 Wawancara Dengan Anggota Komunitas Motor Klasik Ngadd Auto.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian

Lampiran 3: Surat keterangan Penelitian

Lampiran 4: Foto Dokumentasi

Lampiran 5: Daftar Riwayat Hidup